LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD 38 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;

- bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Garut.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- 7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
- 12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - h. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - i. Dinas Kehutanan;
 - j. Dinas Perkebunan;
 - k. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - I. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - m. Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - n. Dinas Bina Marga;
 - o. Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan.

- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (4) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 6 (enam) Bidang, 18 (delapan belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Kurikulum; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Kurikulum; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini;

- 2. Seksi Bina Kesetaraan; dan
- 3. Seksi Bina Kelembagaan, Kursus dan Keterampilan.
- f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengolahan Data Sertifikasi;
 - 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik; dan
 - 3. Seksi Bina Tenaga Kependidikan.
- g. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Data Kependidikan;
 - 2. Seksi Data Non Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- h. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Promosi dan Perijinan Sarana Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesehatan Anak dan Usia Lanjut; dan
 - 3. Seksi Perbaikan Gizi.
 - e. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 2. Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum, Industri dan Tempat Pengolahan Makanan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan.
 - f. Bidang Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Pencegahan Penyakit; dan
 - 3. Seksi Pengamatan Penyakit.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2. Seksi Pengembangan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial.
 - d. Bidang Bantuan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 - 2. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - e. Bidang Transmigrasi dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Transmigrasi;
 - 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

- f. Bidang Perlindungan Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahkan:
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perlindungan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Norma Perlindungan Norma Kerja.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan

Pasal 11

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat. membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.

- d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Angkutan Dalam Kabupaten;
 - 2. Seksi Angkutan Antar Kota dan Barang; dan
 - 3. Seksi Angkutan Khusus.
- e. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan:
 - 1. Seksi Keselamatan;
 - 2. Seksi Penindakan dan Penertiban; dan
 - 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- f. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Komunikasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas Laut, Udara dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Kepelabuhan dan Bandara; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Laut dan Udara.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan Penduduk; dan
 - 2. Seksi Pendaftaran Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengolahan Data Kependudukan; dan
 - 2. Seksi Penertiban Kependudukan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Informasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Penduduk; dan
 - 2. Seksi Informasi dan Dokumentasi Kependudukan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 15

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesenian;
 - 2. Seksi Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
 - 3. Seksi Nilai Tradisional dan Bahasa.
 - d. Bidang Kepariwisataan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Kelembagaan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya.
 - e. Bidang Pemasaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi Wisata;
 - 2. Seksi Atraksi Wisata; dan
 - 3. Seksi Komunikasi dan Informasi.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Pasal 17

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Agro Hasil Hutan dan Pangan;
 - 2. Seksi Sandang, Kulit dan Aneka Industri; dan
 - 3. Seksi Logam, Mesin, Kimia dan Bahan Bangun.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendapatan;

- 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban; dan
- 3. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan.
- f. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; dan
 - 3. Seksi Ketatalaksanaan Koperasi.
- g. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Mikro dan BMT:
 - 2. Seksi Usaha Kecil; dan
 - 3. Seksi Usaha Menengah.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 19

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;

- 2. Subbagian Keuangan; dan
- 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Sumber Daya, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana Permodalan:
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Lahan dan Air.
- d. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Serealia;
 - 2. Seksi Produksi Kacang dan Umbi-umbian; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Benih Tanaman Pangan.
- e. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Sayuran dan Bio Farmaka;
 - 2. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura.
- f. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 - 1. Seksi Penanganan Mutu Hasil;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
 - 3. Seksi Pemasaran.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Kehutanan

Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penatagunaan dan Rehabilitasi Hutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Seksi Pembenihan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
 - d. Bidang Pemanfaatan dan Usaha Hasil Hutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan.
 - e. Bidang Pengamanan dan Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Perkebunan

Pasal 23

Susunan organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Produksi Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Komoditas;
 - 2. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi.
 - d. Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemasaran Hasil dan Kemitraan;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Usaha Perkebunan.
 - e. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Penataan Areal Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pelestarian Lahan Perkebunan.

- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Pasal 25

Susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemasaran;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Mutu.
 - d. Bidang Pembimbingan dan Pengembangan Produk Ternak, membawahkan:
 - 1. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Bibit;
 - 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Bibit; dan
 - 3. Seksi Pelestarian Bibit Lokal dan Hewan Kesayangan.

- e. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Sarana/Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Produk Ternak; dan
 - 3. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Budidaya;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Sumber Daya Hayati; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi.
- g. Bidang Kelautan, membawahkan:
 - 1. Seksi Eksplorasi dan Konservasi Kelautan;
 - 2. Seksi Eksploitasi Sumber Daya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 5 (lima) Bidang,15 (lima belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan; dan
 - 3. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Perimbangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 2. Seksi Pengelolaan Pendapatan Pusat dan Lain-lain; dan
 - 3. Seksi Ekstensifikasi.
 - e. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyusunan APBD;
 - 2. Seksi Pengendalian APBD; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data.
 - f. Bidang Belanja, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Belanja Pegawai dan Pembiayaan; dan
 - 3. Seksi Pembukuan.
 - g. Bidang Aset, membawahkan:
 - 1. Seksi Analisis Kebutuhan;
 - 2. Seksi Inventarisasi Barang Bergerak; dan
 - 3. Seksi Inventarisasi Barang Tidak Bergerak.

- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 6 (enam) Bidang, 18 (delapan belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Prasarana Air Bersih;
 - 2. Seksi Prasarana Sanitasi; dan
 - 3. Seksi Bina Prasarana/Sarana Air Bersih dan Sanitasi.
 - d. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perumahan Formal;
 - 2. Seksi Perumahan Non Formal; dan
 - 3. Seksi Bina Perumahan.

- e. Bidang Bangunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan dan Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Bina Teknik Bangunan.
- f. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- g. Bidang Penataan Kota dan Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Drainase:
 - 2. Seksi Jalan dan Jembatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- h. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana:
 - 2. Seksi Pelayanan Kebersihan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pemantauan.
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Bina Marga

Pasal 31

Susunan organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 - 1. Seksi Survey dan Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Pengolahan Program; dan
 - 3. Seksi Monitoring Evaluasi Teknis.
 - d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Jalan Desa.
 - e. Bidang Pemeliharaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Desa;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan Kota.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengujian Lahan dan Bahan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Leger Jalan; dan
 - 3. Seksi Peralatan dan Perbengkelan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan;
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Teknik dan Bina Manfaat Irigasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - 2. Seksi Perijinan dan Pembinaan Irigasi; dan
 - 3. Seksi Rancang Bangun Irigasi.
 - d. Bidang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Energi;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.

- f. Bidang Sumber Daya Mineral dan Air Tanah, membawahkan:
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Air Tanah; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (5) Kepala Subbagian pada UPTD dan Kepala TU sekolah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV/b.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon V/a.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk pada Dinas Daerah.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dinas Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi, dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9); dan
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Disahkan di Garut pada tanggal 12 Nopember 2008 WAKIL BUPATI GARUT,

ttd


MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 13 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

W O W O W I B O W O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 38

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008



WAKIL BUPATI GARUT


t t d

MEMO HERMAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008

MEMO HERMAWAN




KETERANGAN :

— = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN

---- = GARIS KOORDINASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT


LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008



MEMO HERMAWAN

KETERANGAN:	
	= GARIS KOMANDO / PEMBINAAN
	= GARIS KOORDINASI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008



t t d


MEMO HERMAWAN

KETERANGAN : = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN = GARIS KOORDINASI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008

MEMO HERMAWAN



KETERANGAN : = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN = GARIS KOORDINASI




MEMO HERMAWAN

KETERANGAN:

— = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN


----- = GARIS KOORDINASI



t t d

MEMO HERMAWAN


KETERANGAN : = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN = GARIS KOORDINASI



t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN:	
	= GARIS KOMANDO / PEMBINAAN
	Of II (IO I (OIV) II (IOO / I LIVIDII V V II V
	= GARIS KOORDINASI




MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :

———— = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN

----- = GARIS KOORDINASI




MEMO HERMAWAN

KETERANGAN : = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN = GARIS KOORDINASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN GARUT


LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008



t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :	
	= GARIS KOMANDO / PEMBINAA
	= GARIS KOORDINASI



WAKIL BUPATI GARUT


t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN : = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN = GARIS KOORDINASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008




t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :

------ = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN
----- = GARIS KOORDINASI


LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008



t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN:	
	= GARIS KOMANDO / PEMBINAAI
	= GARIS KOORDINASI



t t d

MEMO HERMAWAN

KETERANGAN :	
	 - = GARIS KOMANDO / PEMBINAAI
	= GARIS KOORDINASI